



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.B/2015/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RINO FAFILEO Als RINO Bin BUYAR**
Tempat lahir : Marpoyan
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 07 September 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Peputra Raya Blok R No. 322 RT.004
RW.005 Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Siak
Hulu Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Mei 2015;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2015 s/d tanggal 28 Mei 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 Mei 2015 s/d tanggal 22 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d tanggal 12 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 Juli 2015 s/d tanggal 31 Juli 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 Agustus 2015 s/d tanggal 29 September 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RINO FAFLEO Als RINO Bin BUYAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank, seolah-olah uang itu adalah sah dan tidak dipalsukan, yaitu mata uang, uang kertas Negara uang kertas bank yang telah ditirunya ataupun dipalsukannya atau yang kepalsuannya atau dipalsukannya telah ia ketahui pada waktu menerima uang tersebut ataupun barang siapa mempunyai dalam persediaan atau memasukkan ke Indonesia dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seperti uang yang sah dan tidak dipalsu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RINO FAFLEO Als RINO Bin BUYAR**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild.
 - 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UL5056093.
 - 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri LLJ889418.
 - 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UKH127474.
 - 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JLN232081.
 - 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri DHE0499397.
 - 21 (dua puluh satu) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CAS746762.
 - 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PFG347880.
 - 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ZLK771161.
 - 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri VAW048172.
 - 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri LLY663135.
 - 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri OFC297122.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CKY791598.
- 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MLH826772.
- 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GTJ071480.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam-hijau.
- 1 (satu) unit mesin printer Hp warna putih.
- Uang tunai sejumlah Rp 84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) (uang asli).
- Uang tunai sejumlah Rp 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) (uang asli).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna hitam les merah No. Pol. BM 6021 JY.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA Bin PURIT.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **RINO FAFILEO Als RINO Bin BUYAR**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-247/BNANG/06/2015, tanggal 23 Juni 2015 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **RINO FAFILEO Als RINO** bersama-sama dengan Sdr. WAHYUDI CANDRA (dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. DERA ANOTHA Als DERA (dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi pada bulan November 2014 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Jalan Kartama Kelurahan Maha Ratu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, di mana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu (Pengadilan Negeri Bangkinang) daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri tindak pidana tersebut dilakukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kertas bank seolah-olah uang itu adalah sah dan tidak dipalsukan, yaitu mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank yang telah ditirunya ataupun dipalsukannya, atau yang kepalsuannya atau dipalsukannya telah ia ketahui pada waktu menerima uang tersebut, atau barang siapa mempunyai dalam persediaan atau memasukkan ke Indonesia dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seperti uang yang sah dan tidak dipalsukan, yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi pada bulan November 2014 sekira jam 13.00 WIB, terdakwa di hubungi oleh Sdr. DERA ANOTHA (dalam berkas perkara terpisah) untuk bertemu di rumah Sdr DERA ANOTHA di jalan Riau Pekanbaru, sesampainya di rumah Sdr. DERA ANOTHA terdakwa melihat Sdr. DERA ANOTHA dan Sdr. WAHYUDI CANDRA (berkas perkara terpisah) sedang mencetak uang palsu dengan cara mengcopy uang asli di printer merek HP warna putih menggunakan kertas HVS kemudian hasil dari copyan tersebut keluar cetakan uang palsu dan oleh Sdr. DERA ANOTHA dan Sdr. WAHYUDI CANDRA cetakan uang palsu tersebut di gunting sesuai dengan ukuran uang asli. Uang palsu tersebut di gunakan untuk membeli narkoba shabu-shabu oleh Sdr. DERA ANOTHA dan Sdr. WAHYUDI CANDRA, selanjutnya terdakwa kembali pulang menuju rumah terdakwa. Sekira jam 21.00 WIB terdakwa di hubungi oleh Sdr. WAHYUDI CANDRA untuk menjemput Sdr. WAHYUDI CANDRA di Parit indah Pekanbaru, pada saat bertemu Sdr. WAHYUDI CANDRA membawa 1 (satu) unit printers merek HP warna putih, selanjutnya Sdr. WAHYUDI CANDRA bersama-sama dengan terdakwa pergi menuju Kostan saksi BAMBANG SUTADI di jalan Kartama kelurahan Maha Ratu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan maksud untuk mencetak kembali uang palsu, sesampainya di kostan tersebut dan Sdr. WAHYUDI CANDRA langsung mencetak uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun hasilnya tidak sesuai dengan cetakan sebelumnya, kemudian terdakwa menghubungi Sdr DERA ANOTHA dengan maksud meminta bantuan Sdr DERA ANOTHA, setelah Sdr DERA ANOTHA datang ke kostansaksi BAMBANG SUTADI, selanjutnya bersama-sama dengan Sdr. WAHYUDI CANDRA mencetak uang palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dari hasil cetakan tersebut terdakwa mendapatkan uang palsu sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut di gunakan terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1880/DUF/2015 No. 13/14/DPU/BKPU/Tim-3/Lab tanggal 01 Juni 2015, yang di buat dan ditanda tangani oleh Dra. FALENTINI KRISMAWATI, ZULFA ANDA ZULMARNI, SH dan ERI HERMANSYAH selaku Pemeriksa Forensik pada Pusat laboratorium Forensik Polri di Jakarta dengan kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2014 seri gambar DR. (H.C) Ir. SOEKARNO – DR (H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA dengan nomor seri sebagaimana tersebut dalam Bab I.A di atas adalah palsu.
- 8 (delapan) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2011, 2013 dan emisi tahun 2014 seri gambar DR. (H.C) Ir. SOEKARNO-DR (H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA dengan nomor seri sebagaimana tersebut dalam Bab I.B di atas adalah palsu.
- 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2010 seri gambar DR. (H.C) Ir. SOEKARNO-DR (H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA dengan nomor seri sebagaimana tersebut dalam Bab I.C di atas adalah palsu.
- 1 (tiga) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi tahun 2014 seri gambar I GUSTI NGURAH RAI dengan nomor seri sebagaimana tersebut dalam Bab I.D di atas adalah palsu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. RONI EKA PUTRA Als RONI:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA dan saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA telah diamankan oleh masyarakat pada hari Jum'at tanggal 24 April 2015 sekira pukul 20.00 Wib di Simpang Pulau Rambai Kec. Kampar Timur Kab. Kampar.
- Bahwa saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA diamankan bersama-sama dengan Saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA oleh warga karena telah mengedarkan uang palsu.
- Bahwa saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA yang telah membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild di warung milik saksi HASBIRULLAH Als ASBI dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang kertas pecahana Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat saksi berada di Polsek Kampar, pada saat itu saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA dan Saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA diketahui membawa uang sejumlah Rp 17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi HASBIRULLAH Als ASBI ada memperlihatkan uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah saksi ERNANDA SAPUTRA Als

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANDA menggunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild di warung miliknya.

- Bahwa saksi tidak tahu kemana saja, saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA mengedarkan uang palsu tersebut.
- Bahwa setelah mengetahui saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA telah mengedarkan uang palsu tersebut dengan membelanjakan uang tersebut di warung milik saksi HASBIRULLAH Als ASBI, saksi langsung menuju ke Polsek Kampar.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA mendapatkan uang palsu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. HASBIRULLAH Als ASBI Bin BAHARUDDIN:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA telah membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild di warung milik saksi pada hari Jum'at tanggal 24 April 2015 sekira pukul 20.00 Wib di Simpang Pulau Rambai Desa Pulau Rambai Kec. Kampar Timur Kab. Kampar.
- Bahwa untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild, saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA menggunakan uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild di warung saksi, pada saat itu saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA menunggu di atas sepeda motor. Setelah menerima uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut dari Terdakwa, lalu saksi pun mengembalikan uang saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA. Selanjutnya saksi pun pergi menuju kearah saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA dan pergi meninggalkan warung milik saksi. Setelah melihat uang yang saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA serahkan dengan teliti, lalu saksi tanyakan kepada isteri saksi dan memperlihatkan uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada isteri saksi dan isteri saksi mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang palsu. Mengetahui hal tersebut, uang yang saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA serahkan kepada saksi untuk membeli rokok pun saksi terawang dan dari hasil terawang, saksi tidak melihat ada gambar pahlawan di dalam uang kertas tersebut. selanjutnya saksi mengambil uang pacahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) asli dan membandingkannya. Setelah itu, saksi pun yakin bahwa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA serahkan kepada saksi adalah uang palsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi pun langsung mengejar saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA dan saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA. Sesampainya di Simpang Pauh Desa Padang Mutung Kec. Kampar, saksi melihat saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA dan Saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA sedang beristirahat, lalu saksi pun langsung mendekati saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA dan Saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA, kemudian bertanya kepada saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA dengan mengatakan “ kamu ada membeli rokok di warung saya tadi ” dijawab oleh saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA dengan mengatakan “ ada bang ” sambil menarik kerah baju saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA, saksi mengatakan “ kamu menipu saya ” dijawab oleh saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA dengan mengatakan “ ngak tahu saya bang ” selanjutnya saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA mengatakan “ ya sudah bang, saya kembali kan lagi uang abang saya minta maaf bang ” tidak berapa lama berada di tempat tersebut, lalu datang beberapa orang warga masyarakat yang selanjutnya langsung mengamankan saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA dan Saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA, yang selanjutnya membawa saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA dan Saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA ke Polsek Kampar.
- Bahwa saksi ada melihat uang palsu di dalam amplop milik saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA dan Saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA.
- Bahwa uang palsu milik saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA tersebut pada saat berada di warung milik saksi hanya untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok sampoerna.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA dan Saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA mendapatkan uang palsu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. AFDAL RIZON AIS AFDAL :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA dan saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA telah membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild di warung milik saksi HASBIRULLAH Als ASBI pada hari Jum'at tanggal 24 April 2015 sekira pukul 20.00 Wib di Simpang Pulau Rambai Desa Pulau Rambai Kec. Kampar Timur Kab. Kampar.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib saat sedang berada di rumah, saksi didatangi oleh warga masyarakat yang mengatakan “ pak ada yang tidak saya kenali telah diamankan masyarakat yang mana kedua orang tersebut membawa uang palsu ” mengetahui hal tersebut saksi langsung mendatangi tempat

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksudkan oleh warga. Pada saat sampai di Simpang Pauh Desa Koto Tibun, saksi melihat saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA dan Saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA sudah diamankan oleh masyarakat. Pada saat itu saksi menanyakan kepada saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA dan Saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA tentang uang palsu tersebut dan saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA mengakui telah membawa uang palsu sejumlah Rp 17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi HASBIRULLAH Als ASBI ada memperlihatkan uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sudah sempat dibelanjakan oleh saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA untuk membeli rokok Sampoerna Mild di warung milik saksi HASBIRULLAH Als ASBI.

- Bahwa setelah warga masyarakat berhasil mengamankan saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA dan Saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA, saksi langsung menghubungi saksi RONI EKA PUTRA dan memintanya untuk datang ke tempat Terdakwa dan Saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA berhasil diamankan.
- Bahwa atas pengakuan dari saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA dan Saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA yang telah membeli rokok sampoerna menggunakan uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi dan beberapa orang warga masyarakat membawa saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA dan Saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA ke Polsek Kampar.
- Bahwa selain di warung milik saksi HASBIRULLAH Als ASBI, saksi tidak tahu diwarung mana lagi saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA dan Saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA membelanjakan uang palsu miliknya tersebut.
- Bahwa setelah mengetahui saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA telah mengedarkan uang palsu, saksi dan beberapa orang warga masyarakat langsung mengamankan saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA dan Saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA, selanjutnya membawa saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA dan Saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. WAHYUDI CANDRA Als CANDRA Bin SAMSUL BAHRI (Alm):

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild pada hari Jum'at tanggal 24 April 2015 sekira pukul 20.00 Wib di warung milik saksi HASBIRULLAH Als ASBI di Simpang Pulau Rambai Desa Pulau Rambai Kec. Kampar Timur Kab. Kampar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi bersama-sama dengan saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA.
- Bahwa saksi memperoleh uang tersebut dari Terdakwa.
- Bahwa saksi menerima uang tersebut sebanyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pecahan uang palsu Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA dan saksi mengedarkan uang palsu tersebut dengan membelanjakan uang tersebut ke warung-warung dan sisanya uang asli menjadi keuntungan saksi.
- Bahwa uang palsu yang telah saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA dan saksi edarkan senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) milik saksi merupakan uang asli dari saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA dan saksi belanjakan dengan menggunakan uang palsu di warung-warung.
- Bahwa uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang palsu pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA dan saksi miliki adalah merupakan uang palsu.
- Bahwa pada bulan Nopember 2014 sekira pukul 21.00 Wib, saat sedang berada di rumah saksi DERA ANOTHA Als DERA, Terdakwa yang pada saat itu bersama-sama dengan Sdr. DENI BUDAYA membicarakan tentang pembuatan uang palsu. Pada saat itu Sdr. DENI BUDAYA mengatakan bahwa Sdr. DENI BUDAYA mempunyai sebuah mesin printer merk Hp warna putih untuk mencetak uang palsu tersebut yang mirip dengan aslinya. Setelah bersepakat, lalu pada keesokan harinya, saksi mengajak saksi DERA ANOTHA Als DERA untuk melihat printer milik Sdr. DENI BUDAYA di rumahnya. Sesampainya di rumah Sdr. DENI BUDAYA, lalu Sdr. DENI BUDAYA memperlihatkan mesin printer miliknya dan hasil cetakan uang palsu dengan mengambil selembar kertas putih sambil mengatakan apabila saksi DERA ANOTHA Als DERA ingin mencetak uang palsu harus ada uang asli terlebih dahulu, kemudian saksi langsung mengeluarkan uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) asli, lalu uang asli pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut diletakkan di printer yang terdapat mesin photo copynya dan setelah di photo copy, lalu keluar uang palsu pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ketika saksi melihat dan meneliti uang palsu tersebut ternyata mirip dengan aslinya, selanjutnya Sdr. DENI BUDAYA hendak menjual printer tersebut dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Mengetahui hal tersebut, Saksi pun menyetujuinya untuk membeli printer tersebut, lalu saksi dan Saksi DERA ANOTHA Als DERA pulang ke rumah masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, saksi dan Saksi DERA ANOTHA Als DERA kembali mendatangi rumah Sdr. DENI BUDAYA, kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DENI BUDAYA untuk membeli printer tersebut dan Sdr. DENI BUDAYA pun menyerahkan printer miliknya kepada saksi dan Saksi DERA ANOTHA Als DERA, sedangkan kekurangannya akan menyusul dibayarkan.
- Bahwa saksi dan Saksi DERA ANOTHA Als DERA yang telah memiliki mesin printer kemudian dibawa ke rumah saksi DERA ANOTHA Als DERA. Sesampainya di rumah saksi DERA ANOTHA Als DERA, saksi DERA ANOTHA Als DERA pun mencetak uang asli pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan mesin printer tersebut dan berhasil mencetak uang palsu pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan bentuk aslinya.
- Bahwa uang palsu yang berhasil saksi cetak tersebut, kemudian saksi dan Saksi DERA ANOTHA Als DERA belanjakan ke warung yang ada di rumah saksi DERA ANOTHA Als DERA untuk membeli kebutuhan saksi dan Saksi DERA ANOTHA Als DERA.
- Bahwa saksi DERA ANOTHA Als DERA ada menghubungi Terdakwa dan memintanya untuk datang kerumahnya. Ketika Terdakwa datang, saksi DERA ANOTHA Als DERA meminta agar Terdakwa untuk membeli narotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya mengajak Terdakwa untuk mencetak uang palsu di rumah Sdr. BAMBANG SUTADI di Jl. Kartama Kel. Marpoyan Damai. Sesampainya di rumah Sdr. BAMBANG SUTADI, Terdakwa yang membutuhkan uang yang banyak untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi DERA ANOTHA Als DERA pun mencetak uang palsu dalam jumlah yang banyak untuk membeli narotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi DERA ANOTHA Als DERA berhasil mencetak uang palsu pecahan Rp 100.000,00 sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dan saksi DERA ANOTHA Als DERA juga memberikan uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus lembar) kepada saksi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 13.00 Wib, saksi meminta agar saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA membeli nasi bungkus dengan menggunakan uang palsu, lalu saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA pun pergi membeli nasi bungkus. Selain itu saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA dan saksi juga mengedarkan uang palsu tersebut dengan berbelanja di warung-warung.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 April 2015 sekira pukul 19.00 Wib, saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA dan saksi berangkat menuju ke Pariaman-

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X125, dengan membawa uang palsu pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang palsu pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam tas ransel. Sepanjang jalan menuju ke Air Tiris, saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA membelanjakan uang palsu tersebut ke warung-warung dan mendapatkan uang asli sebesar Rp 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya sesampainya di warung milik saksi HASBIRULLAH Als ASBI, saksi meminta agar saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA membeli rokok Sampoerna Mild dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang kembalian sebesar Rp 84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya saksi dan saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA pun kembali melanjutkan perjalanan. Pada saat sedang beristirahat, lalu saksi HASBIRULLAH Als ASBI dan beberapa orang warga masyarakat mendatangi saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA dan saksi yang selanjutnya mengamankan saksi dan saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA.

- Bahwa saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA dan saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan uang palsu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. DERA ANOTHA Als DERA Bin ANISMAN:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah memalsukan uang pada bulan Nopember 2014 di Jl Parit Indah Pekanbaru.
- Bahwa untuk memalsukan uang tersebut, saksi lakukan dengan mengcopy uang asli dengan menggunakan mesin printer Merk Hp. Setelah uang asli tercopy, lalu copian uang palsu tersebut digunting sesuai dengan ukuran uang asli.
- Bahwa jumlah uang yang berhasil saksi palsukan sebanyak Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut terdiri dari uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang palsu sejumlah Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa jumlah uang palsu yang telah saksi cetak, saksi sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa perbedaan uang asli dengan uang asli yang telah saksi cetak adalah ukurannya yang agak kecil, tetapi apabila diperhatikan dengan seksama dan teliti barulah akan kelihatan dan perbedaan terletak pada benang emas yang melintang dari atas ke bawah, sedangkan mata uang palsu berbeda warnanya dengan warna mata uang asli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Nopember 2014 sekira pukul 21.00 Wib, saat sedang berada di rumahnya, saksi yang pada saat itu bersama-sama dengan saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA dan Sdr. DENI BUDAYA membicarakan tentang pembuatan uang palsu. Pada saat itu Sdr. DENI BUDAYA mengatakan bahwa Sdr. DENI BUDAYA mempunyai sebuah mesin printer merk Hp warna putih untuk mencetak uang palsu tersebut yang mirip dengan aslinya. Setelah bersepakat, lalu pada keesokan harinya, saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA mengajak saksi untuk melihat printer milik Sdr. DINI BUDAYA di rumahnya. Sesampainya di rumah Sdr. DENI BUDAYA, lalu Sdr. DENI BUDAYA memperlihatkan mesin printer miliknya dan hasil cetakan uang palsu dengan mengambil selembar kertas putih sambil mengatakan apabila saksi ingin mencetak uang palsu harus ada uang asli terlebih dahulu, kemudian saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA langsung mengeluarkan uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) asli, lalu uang asli pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut diletakkan di printer yang terdapat mesin photo copynya dan setelah di photo copy, lalu keluar uang palsu pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ketika saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA melihat dan meneliti uang palsu tersebut ternyata mirip dengan aslinya, selanjutnya Sdr. DENI BUDAYA hendak menjual printer tersebut dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Mengetahui hal tersebut, saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA pun menyetujuinya untuk membeli printer tersebut, lalu saksi dan saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa keesokan harinya, saksi dan saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA kembali mendatangi rumah Sdr. DENI BUDAYA, kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DENI BUDAYA untuk membeli printer tersebut dan Sdr. DENI BUDAYA pun menyerahkan printer miliknya kepada saksi dan saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA, sedangkan kekurangannya akan menyusul dibayarkan.
- Bahwa saksi dan saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA yang telah memiliki mesin printer kemudian dibawa ke rumah saksi. Sesampainya di rumah saksi, saksi pun mencetak uang asli pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan mesin printer tersebut dan berhasil mencetak uang palsu pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan bentuk aslinya.
- Bahwa uang palsu yang berhasil saksi cetak tersebut, kemudian saksi dan saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA belanjakan ke warung yang ada di rumah saksi untuk membeli kebutuhan saksi dan saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA.
- Bahwa saksi ada menghubungi Terdakwa dan memintanya untuk datang kerumah saksi. Ketika Terdakwa datang, saksi meminta agar Terdakwa untuk membeli

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya mengajak Terdakwa untuk mencetak uang palsu di rumah Sdr. BAMBANG SUTADI di Jl. Kartama Kel. Marpoyan Damai. Sesampainya di rumah Sdr. BAMBANG SUTADI, Terdakwa yang membutuhkan uang yang banyak untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi pun mencetak uang palsu dalam jumlah yang banyak untuk membeli narotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa saksi berhasil mencetak uang palsu pecahan Rp 100.000,00 sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dan saksi juga memberikan uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus lembar) kepada saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA.
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mencetak dan mengedarkan uang palsu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. ERNANDA SAPUTRA Als NANDA Bin PURIT :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild pada hari Jum'at tanggal 24 April 2015 sekira pukul 20.00 Wib di warung milik saksi HASBIRULLAH Als ASBI di Simpang Pulau Rambai Desa Pulau Rambai Kec. Kampar Timur Kab. Kampar.
- Bahwa untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut, saksi menggunakan uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA kepada saksi.
- Bahwa selain berbelanja di warung milik saksi HASBIRULLAH Als ASBI di Simpang Pulau Rambai, saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA dan saksi juga membelanjakan uang palsu tersebut di warung-warung lainnya.
- Bahwa saksi mengetahui uang diserahkan oleh saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA merupakan uang palsu dan saksi juga mengetahui saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA masih memiliki 170 (seratus tujuh puluh) uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lainnya. Sedangkan uang sejumlah Rp 84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) adalah uang asli kembalian dari uang membeli rokok.
- Bahwa saksi menjelaskan telah mengetahui saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA memiliki uang palsu pada Bulan Maret 2015 dan Terdakwa sering mentraktir saksi untuk membeli makanan, main di warnet dan membeli narkotika jenis shabu-shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2015, saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA sering mentraktir saksi, seperti membeli makan, main di warnet dan membeli narkoba jenis shabu-shabu serta yang lainnya. Selanjutnya ketika saksi tanyakan kepadanya dari mana saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA mendapatkan uang tersebut, lalu saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA pun mengatakan bahwa uang tersebut merupakan uang palsu sambil menunjukkan uang palsu pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi. Melihat uang palsu pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut, saksi pun mengetahui bahwa saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA sering mentraktir saksi dengan menggunakan uang palsu.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 April 2015 sekira pukul 19.00 Wib, saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA dan saksi berangkat menuju ke Pariaman-Sumatera Barat dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X125, dengan membawa uang palsu pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang palsu pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam tas ransel. Sepanjang jalan menuju ke Air Tiris, saksi membelanjakan uang palsu tersebut ke warung-warung dan mendapatkan uang asli sebesar Rp 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya sesampainya di warung milik saksi HASBIRULLAH Als ASBI, saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA meminta agar saksi membeli rokok Sampoerna Mild dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang kembalian sebesar Rp 84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang asli. Selanjutnya saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA dan saksi pun kembali melanjutkan perjalanan. Pada saat sedang beristirahat, lalu saksi HASBIRULLAH Als ASBI dan beberapa orang warga masyarakat mendatangi saksi dan saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA yang selanjutnya mengamankan saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA dan saksi.
- Bahwa saksi dan saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan uang palsu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA dan Saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA telah mengedarkan uang palsu pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 20.00 Wib di warung milik saksi HASBIRULLAH Als ASBI di Simpang Pulau Rambai Desa Pulau Rambai Kec. Kampar Timur Kab. Kampar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga ada mengedarkan uang palsu tersebut pada Bulan Nopember 2015 dan uang tersebut telah dicetak oleh saksi DERA ANOTHA Als DERA dan Saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA sebelumnya.
- Bahwa uang palsu tersebut adalah milik Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA, saksi DERA ANOTHA Als DERA dan saksi WAHYUDI CANDRA.
- Bahwa Terdakwa melihat saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA, saksi DERA ANOTHA Als DERA mencetak uang tersebut pada bulan Nopember 2015 sekira pukul 00.00 Wib di Jl. Kartama Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai-Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa ada memperoleh uang palsu dari saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA dan saksi DERA ANOTHA Als DERA.
- Bahwa Terdakwa melihat saksi DERA ANOTHA Als DERA mengambil uang asli pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan memasukkan uang tersebut ke dalam printer warna putih yang ada mesin photo copynya. Dari mesin printer tersebut, kemudian uang palsu keluar dari mesin printer. Setelah uang diphoto copy, lalu saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA memotong uang tersebut dengan menggunakan gunting sesuai dengan ukuran uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) asli. Pada saat itu saksi DERA ANOTHA Als DERA berhasil mencetak uang palsu dengan menggunakan mesin printer, selanjutnya Saksi DERA ANOTHA Als DERA menyerahkan uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kepada saksi dan meminta agar Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan uang tersebut.
- Bahwa uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar tersebut baru pertama sekali saksi menerimanya.
- Bahwa Terdakwa menerima uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar tersebut dari saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA, saksi DERA ANOTHA Als DERA.
- Bahwa selain untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, dari pengakuan saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA mendapatkan bagian dari saksi DERA ANOTHA Als DERA sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) uang palsu dan saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA telah mengedarkan uang palsu kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang terakhir kali dibelanjakan di Simpang Pulau Desa Pulang Rambai.
- Bahwa pada bulan Nopember 2014, Terdakwa dihubungi oleh Saksi DERA ANOTHA Als DERA dan mengajak Terdakwa bertemu dengannya. Sesampainya di rumah Saksi DERA ANOTHA Als DERA, Terdakwa melihat Saksi DERA ANOTHA Als DERA sedang mencetak uang palsu dengan cara mengcopy uang asli di printer dengan menggunakan kertas HVS. Hasil dari copian tersebut, keluar cetakan uang palsu, lalu

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DERA ANOTHA Als DERA dan saksi WAHYUDI CANDRA Als CANDRA mengguting uang tersebut sesuai ukuran dengan uang asli.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mencetak dan mengedarkan uang palsu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild.
- 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UL5056093.
- 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri LLJ889418.
- 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UKH127474.
- 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JLN232081.
- 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri DHE0499397.
- 21 (dua puluh satu) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CAS746762.
- 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PFG347880.
- 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ZLK771161.
- 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri VAW048172.
- 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri LLY663135.
- 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri OFC297122.
- 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CKY791598.
- 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MLH826772.
- 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GTJ071480.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam-hijau.
- 1 (satu) unit mesin printer Hp warna putih.
- Uang tunai sejumlah Rp 84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) (uang asli).
- Uang tunai sejumlah Rp 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) (uang asli).

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna hitam les merah No. Pol. BM 6021 JY.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi pada bulan November 2014 sekira jam 13.00 Wib, terdakwa di hubungi oleh sdr.Dera Anotha (dalam berkas perkara terpisah) untuk bertemu di rumah sdr.Dera Anotha di jalan Riau Pekanbaru, sesampainya di rumah sdr.Dera Anotha terdakwa melihat sdr.Dera Anotha dan sdr.Wahyu Candra (berkas perkara terpisah) sedang mencetak uang palsu dengan cara mengcopy uang asli di printer merek HP warna putih menggunakan kertas HVS kemudian hasil dari copyan tersebut keluar cetakan uang palsu dan oleh sdr.Dera Anotha dan sdr.Wahyu Candra cetakan uang palsu tersebut di gunting sesuai dengan ukuran uang asli. Uang palsu tersebut di gunakan untuk membeli narkoba shabu-shabu oleh sdr.Dera Anotha dan sdr.Wahyu Candra, selanjutnya terdakwa kembali pulang menuju rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 Wib terdakwa di hubungi oleh sdr.Wahyu Candra untuk menjemput sdr.Wahyu Candra di Parit indah Pekanbaru, pada saat bertemu sdr.Wahyu Candra membawa 1 (satu) unit printers merek HP warna putih, selanjutnya sdr.Wahyu Candra bersama-sama dengan terdakwa pergi menuju Kostan saksi Bambang Sutadi di jalan Kartama kelurahan Maha Ratu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan maksud untuk mencetak kembali uang palsu, sesampainya di kostan tersebut dan sdr.Wahyu Candra langsung mencetak uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun hasilnya tidak sesuai dengan cetakan sebelumnya, kemudian terdakwa menghubungi sdr.Dera Anotha dengan maksud meminta bantuan sdr.Dera Anotha, setelah sdr.Dera Anotha datang ke kostansaksi Bambang Sutadi, selanjutnya bersama-sama dengan sdr.Wahyu Candra mencetak uang palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dari hasil cetakan tersebut terdakwa mendapatkan uang palsu sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut di gunakan terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1880/DUF/2015 No. 13/14/DPU/BKPU/Tim-3/Lab tanggal 01 Juni 2015, yang di buat dan ditanda tangani oleh Dra. FALENTINI KRISMAWATI, ZULFA ANDA ZULMARNI, SH dan ERI HERMANSYAH selaku Pemeriksa Forensik pada Pusat laboratorium Forensik Polri di Jakarta dengan kesimpulan :

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2014 seri gambar DR. (H.C) Ir. SOEKARNO-DR (H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA dengan nomor seri sebagaimana tersebut dalam Bab I.A di atas adalah palsu.
- 8 (delapan) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2011, 2013 dan emisi tahun 2014 seri gambar DR. (H.C) Ir. SOEKARNO-DR (H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA dengan nomor seri sebagaimana tersebut dalam Bab I.B di atas adalah palsu.
- 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2010 seri gambar DR. (H.C) Ir. SOEKARNO-DR (H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA dengan nomor seri sebagaimana tersebut dalam Bab I.C di atas adalah palsu.
- 1 (tiga) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi tahun 2014 seri gambar I GUSTI NGURAH RAI dengan nomor seri sebagaimana tersebut dalam Bab I.D di atas adalah palsu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum perbuatan Terdakwa Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank seolah-olah uang itu adalah sah dan tidak dipalsukan, yaitu mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank yang telah ditirunya ataupun dipalsukannya, atau yang kepalsuannya atau dipalsukannya telah ia ketahui pada waktu menerima uang tersebut, atau barang siapa mempunyai dalam persediaan atau memasukkan ke Indonesia dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seperti uang yang sah dan tidak dipalsukan;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RINO FAFLEO Als RINO Bin BUYAR**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank seolah-olah uang itu adalah sah dan tidak dipalsukan, yaitu mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank yang telah ditirunya ataupun dipalsukannya, atau yang kepalsuannya atau dipalsukannya telah ia ketahui pada waktu menerima uang tersebut, atau barang siapa mempunyai dalam persediaan atau memasukkan ke Indonesia dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seperti uang yang sah dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan *Memorie Van Toelichting*, yaitu MODDERMAN yang menyatakan dalam *Memorie Van Toelichting*, maka sengaja itu "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*". Dengan penjelasan ini dan berdasarkan hal tersebut, dalam Psikologi orang tetap masih ragu-ragu apakah "*sengaja*" itu sesuatu yang juga dapat tidak diinsafi;

Menimbang, bahwa Van Hattum mengemukakan bahwa bagi hukum pidana positif "*sengaja*" itu sesuatu yang diinsafi oleh pembuat delik;

Menimbang, bahwa menurut ZEVENBERGEN menyatakan oleh karena seorang dapat juga dengan sengaja berbuat hal-hal yang baik (yang tidak melanggar hukum atau kesusilaan), maka sering juga ada orang yang berbuat sesuatu tetapi tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Oleh sebab itu, maka tidak perlu ditentukan sebagai syarat bahwa pembuat harus mengetahui bahwa perbuatannya suatu pelanggaran hukum (buku karangan *Utrecht* halaman 300-301);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud artinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang dan merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi pada bulan November 2014 sekira jam 13.00 Wib, terdakwa di hubungi oleh sdr.Dera Anotha (dalam berkas perkara terpisah) untuk bertemu di rumah sdr.Dera Anotha di jalan Riau Pekanbaru, sesampainya di rumah sdr.Dera Anotha terdakwa melihat sdr.Dera Anotha dan sdr.Wahyu Candra (berkas perkara terpisah) sedang mencetak uang palsu dengan cara mengcopy uang asli di printer merek HP warna putih menggunakan kertas HVS kemudian hasil dari copyan tersebut keluar cetakan uang palsu dan oleh sdr.Dera Anotha dan sdr.Wahyu Candra cetakan uang palsu tersebut di gunting sesuai dengan

19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran uang asli. Uang palsu tersebut di gunakan untuk membeli narkoba shabu-shabu oleh sdr.Dera Anotha dan sdr.Wahyu Candra, selanjutnya terdakwa kembali pulang menuju rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 Wib terdakwa di hubungi oleh sdr.Wahyu Candra untuk menjemput sdr.Wahyu Candra di Parit indah Pekanbaru, pada saat bertemu sdr.Wahyu Candra membawa 1 (satu) unit printers merek HP warna putih, selanjutnya sdr.Wahyu Candra bersama-sama dengan terdakwa pergi menuju Kostan saksi Bambang Sutadi di jalan Kartama kelurahan Maha Ratu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan maksud untuk mencetak kembali uang palsu, sesampainya di kostan tersebut dan sdr.Wahyu Candra langsung mencetak uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun hasilnya tidak sesuai dengan cetakan sebelumnya, kemudian terdakwa menghubungi sdr.Dera Anotha dengan maksud meminta bantuan sdr.Dera Anotha, setelah sdr.Dera Anotha datang ke kostansaksi Bambang Sutadi, selanjutnya bersama-sama dengan sdr.Wahyu Candra mencetak uang palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dari hasil cetakan tersebut terdakwa mendapatkan uang palsu sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut di gunakan terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1880/DUF/2015 No. 13/14/DPU/BKPU/Tim-3/Lab tanggal 01 Juni 2015, yang di buat dan ditanda tangani oleh Dra. FALENTINI KRISMAWATI, ZULFA ANDA ZULMARNI, SH dan ERI HERMANSYAH selaku Pemeriksa Forensik pada Pusat laboratorium Forensik Polri di Jakarta dengan kesimpulan :

- 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2014 seri gambar DR. (H.C) Ir. SOEKARNO-DR (H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA dengan nomor seri sebagaimana tersebut dalam Bab I.A di atas adalah palsu.
- 8 (delapan) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2011, 2013 dan emisi tahun 2014 seri gambar DR. (H.C) Ir. SOEKARNO-DR (H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA dengan nomor seri sebagaimana tersebut dalam Bab I.B di atas adalah palsu.
- 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2010 seri gambar DR. (H.C) Ir. SOEKARNO-DR (H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA dengan nomor seri sebagaimana tersebut dalam Bab I.C di atas adalah palsu.
- 1 (tiga) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi tahun 2014 seri gambar I GUSTI NGURAH RAI dengan nomor seri sebagaimana tersebut dalam Bab I.D di atas adalah palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat Unsur tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*). ;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada bulan November 2014 sekira jam 13.00 Wib, terdakwa di hubungi oleh sdr.Dera Anotha (dalam berkas perkara terpisah) untuk bertemu di rumah sdr.Dera Anotha di jalan Riau Pekanbaru, sesampainya di rumah sdr.Dera Anotha terdakwa melihat sdr.Dera Anotha dan sdr.Wahyu Candra (berkas perkara terpisah) sedang mencetak uang palsu dengan cara mengcopy uang asli di printer merek HP warna putih menggunakan kertas HVS kemudian hasil dari copyan tersebut keluar cetakan uang palsu dan oleh sdr.Dera Anotha dan sdr.Wahyu Candra cetakan uang palsu tersebut di gunting sesuai dengan ukuran uang asli. Uang palsu tersebut di gunakan untuk membeli narkoba shabu-shabu oleh sdr.Dera Anotha dan sdr.Wahyu Candra, selanjutnya terdakwa kembali pulang menuju rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 Wib terdakwa di hubungi oleh sdr.Wahyu Candra untuk menjemput sdr.Wahyu Candra di Parit indah Pekanbaru, pada saat bertemu sdr.Wahyu Candra membawa 1 (satu) unit printers merek HP warna putih, selanjutnya sdr.Wahyu Candra bersama-sama dengan terdakwa pergi menuju Kostan saksi Bambang Sutadi di jalan Kartama kelurahan Maha Ratu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan maksud untuk mencetak kembali uang palsu, sesampainya di kostan tersebut dan sdr.Wahyu Candra langsung mencetak uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun hasilnya tidak sesuai dengan cetakan sebelumnya, kemudian terdakwa menghubungi sdr.Dera Anotha dengan maksud meminta bantuan sdr.Dera Anotha, setelah sdr.Dera Anotha datang ke kostansaksi Bambang Sutadi, selanjutnya bersama-sama dengan sdr.Wahyu Candra mencetak uang palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dari hasil cetakan tersebut terdakwa mendapatkan uang palsu sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang tersebut di gunakan terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu. Oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka Majelis berpendapat unsur tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Turut serta dengan sengaja mengedarkan uang kertas seperti uang kertas yang asli dan tidak ditiru padahal ditiru olehnya sendiri”***;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild, 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UL5056093, 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri LLJ889418, 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UKH127474, 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JLN232081, 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri DHE0499397, 21 (dua puluh satu)

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CAS746762, 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PFG347880, 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ZLK771161, 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri VAW048172, 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri LLY663135, 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri OFC297122, 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CKY791598, 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MLH826772, 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GTJ071480, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam-hijau, 1 (satu) unit mesin printer Hp warna putih, Uang tunai sejumlah Rp 84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) (uang asli), Uang tunai sejumlah Rp 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) (uang asli), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna hitam les merah No. Pol. BM 6021 JY, statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merugikan Negara Republik Indonesia;

Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RINO FAFILEO Als RINO Bin BUYAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Turut serta dengan sengaja mengedarkan uang kertas seperti uang kertas yang asli dan tidak ditiru padahal ditiru olehnya sendiri”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild.
 - 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UL5056093.
 - 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri LLJ889418.
 - 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri UKH127474.
 - 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JLN232081.
 - 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri DHE0499397.
 - 21 (dua puluh satu) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CAS746762.
 - 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PFG347880.
 - 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ZLK771161.
 - 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri VAW048172.
 - 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri LLY663135.
 - 15 (lima belas) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri OFC297122.
 - 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CKY791598.
 - 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MLH826772.
 - 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GTJ071480.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam-hijau.
 - 1 (satu) unit mesin printer Hp warna putih.
 - Uang tunai sejumlah Rp 84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) (uang asli).
 - Uang tunai sejumlah Rp 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) (uang asli).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 warna hitam les merah No. Pol. BM 6021 JY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam perkara lain An. Saksi ERNANDA SAPUTRA Als NANDA Bin PURIT.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **RABU** tanggal **16 SEPTEMBER 2015** oleh kami **ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURAFRIANI PUTRI,SH**, dan **FERDIAN PERMADI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **KHAIDIR** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **DWIYANA INDRA KURNIAWAN,SH**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

NURAFRIANI PUTRI, S.H.

ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, S.H, M.H.

FERDIAN PERMADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

KHAIDIR